

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja
Program : Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT**

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 Tanggal 31 Maret 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

B. GAMBARAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan salah satu bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

5. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
6. Pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh daerah dalam Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian unjuk rasa dan kerusuhan massa;
8. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di bidang Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat;
9. Pelaksanaan pengoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan Instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan Sumber Daya Aparatur serta Sumber Daya Anggota Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 melaksanakan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan :

- Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD KEGIATAN

1. Sub Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman.
2. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang patuh terhadap ketentuan Perda/Perkada dan tertibnya pelaksanaan unjuk rasa.
3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi dimaksudkan agar Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terselenggara dengan baik.

B. TUJUAN KEGIATAN

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
2. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan
3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi tujuannya adalah terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

III. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

A. INDIKATOR KELUARAN (KUALITATIF)

Indikator Keluaran (Kualitatif) pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut :

- Bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keteraturan dalam pencegahan (deteksi dini),
- Bertujuan untuk melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak – hak asasinya dan menjalankan kewajiban dasarnya.
- Bertujuan untuk melakukan pendekatan – pendekatan negosiasi dan kesiapan akan penanganan terjadinya konflik yang telah dipersiapkan dan untuk mengantisipasi yang ada di lapangan.

IV. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 14 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

V. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

A. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Kegiatan Penanganan Gangguan dan Ketertiban Umum adalah Kepala Bidang, Kepala seksi, ASN (Baik Fungsional Tertentu, Fungsional Umum, maupun Tenaga Kontrak) pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

B. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Penanggung Jawab Kegiatan pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat dalam Kegiatan Penanganan Gangguan dan Ketertiban Umum adalah seluruh warga masyarakat di 14 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

VI. JADWAL KEGIATAN

A. WAKTU PELAKSAAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TRIWULAN	WAKTU PELAKSANAAN
A.	Kegiatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum.		
	1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.		
	- Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Penagaman dan Pengawalan.	I s/d IV	01 Januari s/d 31 Desember 2025

VII. PAGU KEGIATAN

A. TOTAL BIAYA

Pembiayaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 306.681.029,- (Tiga Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah), terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan rincian :

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Rp. 111.298.124,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Piluh Delapan Ribu Seratus Dua puluh Empat Rupiah).
- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebesar Rp. 115.382.905,- (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Palangka Raya, Januari 2025

**Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat,**



Eric Dovico L. Lampe, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19790717 200312 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja
Program : Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan : Penindakan Atas Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT**

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 Tanggal 31 Maret 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

B. GAMBARAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan salah satu bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
3. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

5. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
6. Pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh daerah dalam Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian unjuk rasa dan kerusuhan massa;
8. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di bidang Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat;
9. Pelaksanaan pengoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan Instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan Sumber Daya Aparatur serta Sumber Daya Anggota Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 melaksanakan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan :

- Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD KEGIATAN

1. Sub Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman.
2. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang patuh terhadap ketentuan Perda/Perkada dan tertibnya pelaksanaan unjuk rasa.
3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi dimaksudkan agar Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terselenggara dengan baik.

B. TUJUAN KEGIATAN

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
2. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan
3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi tujuannya adalah terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

III. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

A. INDIKATOR KELUARAN (KUALITATIF)

Indikator Keluaran (Kualitatif) pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut :

- Bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keteraturan dalam pencegahan (deteksi dini),
- Bertujuan untuk melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak – hak asasinya dan menjalankan kewajiban dasarnya.
- Bertujuan untuk melakukan pendekatan – pendekatan negosiasi dan kesiapan akan penanganan terjadinya konflik yang telah dipersiapkan dan untuk mengantisipasi yang ada di lapangan.

IV. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 14 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

V. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

A. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Kegiatan Penanganan Gangguan dan Ketertiban Umum adalah Kepala Bidang, Kepala seksi, ASN (Baik Fungsional Tertentu, Fungsional Umum, maupun Tenaga Kontrak) pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

B. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Penanggung Jawab Kegiatan pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat dalam Kegiatan Penanganan Gangguan dan Ketertiban Umum adalah seluruh warga masyarakat di 14 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

VI. JADWAL KEGIATAN

A. WAKTU PELAKSAAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TRIWULAN	WAKTU PELAKSANAAN
A.	Kegiatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum.		
	1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.		
	- Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Penagaman dan Pengawalan.	I s/d IV	01 Januari s/d 31 Desember 2025

VII. PAGU KEGIATAN

A. TOTAL BIAYA

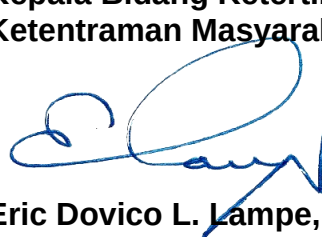
Pembiayaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 306.681.029,- (Tiga Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah), terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan rincian :

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Rp. 111.298.124,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Piluh Delapan Ribu Seratus Dua puluh Empat Rupiah).
- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebesar Rp. 115.382.905,- (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Palangka Raya, Januari 2025

**Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat,**



Eric Dovico L. Lampe, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19790717 200312 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja
Program : Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT**

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 Tanggal 31 Maret 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

B. GAMBARAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan salah satu bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
3. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

5. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
6. Pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh daerah dalam Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian unjuk rasa dan kerusuhan massa;
8. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di bidang Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat;
9. Pelaksanaan pengoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan Instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan Sumber Daya Aparatur serta Sumber Daya Anggota Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 melaksanakan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan :

- Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD KEGIATAN

1. Sub Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman.
2. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang patuh terhadap ketentuan Perda/Perkada dan tertibnya pelaksanaan unjuk rasa.
3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi dimaksudkan agar Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terselenggara dengan baik.

B. TUJUAN KEGIATAN

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
2. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan
3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi tujuannya adalah terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.

III. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

A. INDIKATOR KELUARAN (KUALITATIF)

Indikator Keluaran (Kualitatif) pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut :

- Bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keteraturan dalam pencegahan (deteksi dini),
- Bertujuan untuk melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak – hak asasinya dan menjalankan kewajiban dasarnya.
- Bertujuan untuk melakukan pendekatan – pendekatan negosiasi dan kesiapan akan penanganan terjadinya konflik yang telah dipersiapkan dan untuk mengantisipasi yang ada di lapangan.

IV. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 14 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

V. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

A. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Kegiatan Penanganan Gangguan dan Ketertiban Umum adalah Kepala Bidang, Kepala seksi, ASN (Baik Fungsional Tertentu, Fungsional Umum, maupun Tenaga Kontrak) pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

B. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Penanggung Jawab Kegiatan pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat dalam Kegiatan Penanganan Gangguan dan Ketertiban Umum adalah seluruh warga masyarakat di 14 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

VI. JADWAL KEGIATAN

A. WAKTU PELAKSAAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TRIWULAN	WAKTU PELAKSANAAN
A.	Kegiatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum.		
	1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.		
	- Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Penagaman dan Pengawalan.	I s/d IV	01 Januari s/d 31 Desember 2025

VII. PAGU KEGIATAN

A. TOTAL BIAYA

Pembiayaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 306.681.029,- (Tiga Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah), terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan rincian :

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Rp. 111.298.124,- (Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Piluh Delapan Ribu Seratus Dua puluh Empat Rupiah).
- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebesar Rp. 115.382.905,- (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Palangka Raya, Januari 2025

**Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat,**



Eric Dovico L. Lampe, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP. 19790717 200312 1 006